

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

8355cebf3d9e7b36bf6b006c3271f7a765e30555e48c693cd959343981727c51

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

## PENTINGNYA “KELOLA USAHA” DALAM PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL DI HUTAN PRODUKSI

*(The Importance of "Business Management" in Social Forestry Development in Production Forest)*

Tajuddin\* 

Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIII

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 9 Makassar, Sulawesi Selatan, 90245, Indonesia

### Article Info

#### Dates:

Received 13 March 2020;

Accepted 01 October 2020;

Published online 14

December 2020

#### Kata Kunci:

Perhutanan sosial, hutan produksi, kelola usaha

#### Keywords:

*Social forestry, production forest, business management*

#### How to cite this article:

Tajuddin. (2020).

Pentingnya “Kelola Usaha” dalam Pengembangan

Perhutanan Sosial di Hutan Produksi. *Buletin Ebony*.

2(1), 8-16. Doi:

<http://doi.org/10.20886/buletinboni.5701>

#### Copyright:

Copyright ©2020

*Environment and Forestry Research and Development Institute of Makassar. This is an open access article and content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 licence*

### Abstrak

Program perhutanan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan solusi dalam tata kelola kehutanan di Indonesia. Namun, implementasi di lapangan masih menunjukkan kinerja yang sangat rendah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karena itu, diperlukan transisi menuju konsep pengelolaan perhutanan sosial yang lebih holistik, yang dapat ditempuh melalui penerapan strategi pokok pengembangan perhutanan sosial yang meliputi: kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha. Sebagai salah satu pilar dalam strategi pengembangan perhutanan sosial, kelola usaha sangat menentukan dampak kegiatan perhutanan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan rancangan aktivitas yang diperlukan dalam membangun kelola usaha pada izin skema perhutanan sosial di hutan produksi. Analisis isi kebijakan dan analisis implementasi program perhutanan sosial menggunakan metode wawancara dan pengamatan lapangan yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Diketahui berbagai aktivitas dimaksud, antara lain kemitraan bisnis dengan dunia usaha atau Kesatuan Pengelolaan Hutan, kewenangan yang lebih besar bagi masyarakat dalam pemanenan hasil hutan, regulasi tata usaha hasil hutan yang lebih sederhana, insentif dalam pengolahan hasil hutan dan kemudahan dalam memperoleh dukungan modal.

### Abstract

*The social forestry program which aims to improve the condition of forests and the welfare of the community is a solution in forest governance in Indonesia. However, implementation of social forestry in the field still shows very low performance both qualitatively and quantitatively. Therefore, a transition to a more holistic social forestry management concept is needed, which can be pursued through the implementation of the main social forestry development strategies which include: area management, institutional management and business management. As one of the pillars in the strategy of developing social forestry, business management determines the impact of social forestry activities on improving the welfare of the community. This article aims to present the design of the activities which is needed in establishing business management on social forestry permit schemes in production forests. Analysis of the policy content and the implementation of social forestry programs using interview methods and field observations were presented in both qualitatively and descriptively. We found that, the various activities are business partnerships with corporation or Forest Management Unit, greater authority for communities to harvest forest products, simpler forest product administration regulations, incentives for processing forest products, and ease in obtaining capital support.*

\* Corresponding author. Tel: +6285242553746

E-mail address: [tajuddin.agathis@gmail.com](mailto:tajuddin.agathis@gmail.com) (Tajuddin)

## I. PENDAHULUAN

Program perhutanan sosial (PS) diterapkan sebagai solusi atas kegagalan sistem pengelolaan hutan di masa lalu (Poffenberger M., 1990; Sunderlin *et al.*, 2008; Muhajir *et al.*, 2011). Di Indonesia, program PS sebagai bentuk devolusi pengelolaan hutan diwujudkan dalam skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Desa (HD) (Suharjito, 2009). Untuk mendukung program PS, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan kawasan hutan sekitar 12,7 juta hektar untuk pengembangan berbagai skema PS dalam RPJMN 2014-2019. Secara khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, pemberian izin skema PS (HD, HKm dan HTR) dimulai pada tahun 2010.

Meskipun menjadi program prioritas dalam pembangunan kehutanan dengan berbagai regulasi dan dukungan yang kuat dari pemangku kebijakan, namun implementasi program PS di lapangan masih sangat rendah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Praputra *et al.*, 2015; Suharti *et al.*, 2017). Secara umum, kebijakan PS masih bersifat *top down* (Gelo & Koch, 2012; Hajjar *et al.*, 2013) dan praktik manajemen yang bersifat sentralistik (Jusuf & Fahrul, 2011). Oleh karena itu, diperlukan transisi menuju konsep pengelolaan PS yang lebih holistik, yang bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan secara mandiri dan penggunaan sumber daya hutan secara integral, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam aspek teknis, keuangan, dan manajerial yang tepat (Sabogal *et al.*, 2008).

Untuk mewujudkan keberhasilan program PS, maka strategi pengelolaan hutan dapat ditempuh melalui kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha (Hakim, 2010). Dengan strategi tersebut, program PS diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi bagi masyarakat setempat secara berkelanjutan (Bartlett, 1992; Kellert *et al.*, 2000). Manfaat ekonomi sebagai tujuan pertama yang harus dipenuhi adalah meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat sebagai pengelola hutan. Sati (2014) menyimpulkan pentingnya diversifikasi dan peningkatan pilihan mata pencaharian untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan. Hal ini lebih mungkin dilakukan pada pengelolaan areal PS yang berada pada kawasan hutan produksi karena masyarakat pemegang izin dapat memanfaatkan hasil hutan

kayu yang tidak bisa dilakukan pada kawasan hutan lainnya.

Permasalahan utama dalam upaya peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat adalah ketatnya regulasi yang mengatur pengelolaan hutan di areal PS dan cenderung disamakan dengan izin pengelolaan hutan skala besar (Sabogal *et al.*, 2008; Maryudi *et al.*, 2012; Setyarso *et al.*, 2014). Akibatnya, masyarakat sangat sulit melakukan penebangan kayu, bahkan untuk regenerasi tanaman yang sudah tidak produktif dan menjadi mata pencaharian pokok masyarakat. Selain itu, meskipun pada akhirnya masyarakat diberi izin penebangan, implementasi di lapangan akan tetap sulit karena ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Oleh karena itu, membangun kelola usaha memerlukan berbagai aktivitas yang disesuaikan dengan potensi yang ada pada masing-masing izin skema PS. Rancangan aktivitas yang diperlukan dalam kelola usaha pengelolaan PS di hutan produksi menjadi sangat penting dalam menjamin terpenuhinya tujuan pengentasan kemiskinan. Artikel ini menyajikan beberapa aktivitas yang diperlukan untuk membangun kelola usaha dalam pengembangan PS berdasarkan hasil analisis terhadap isi kebijakan dan implementasi program PS di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan pengamatan lapangan yang disajikan secara deskriptif kualitatif.

## II. METODE

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan pengamatan lapangan. Wawancara dilakukan pada 15 orang informan yang merupakan staf KPH dan anggota KTH pemegang izin skema PS. Selanjutnya, pengamatan lapangan dilakukan pada beberapa izin skema PS (HKm dan HTR) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Rancangan aktivitas yang diperlukan dalam pengembangan kelola usaha di areal PS, dibangun dari hasil analisis terhadap isi kebijakan yang terkait dengan program PS dan analisis terhadap implementasi PS di lapangan.

## III. PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL DI INDONESIA

Perhutanan Sosial dapat didefinisikan sebagai penggunaan kekuasaan dan pengaruh oleh masyarakat lokal dalam proses pengambilan

keputusan dan pelaksanaan pengelolaan hutan termasuk akses dan pengaturan hasil produksi (Maryudi *et al.*, 2012; Dupuits, 2014). Perhutanan sosial sebagaimana tercantum dalam Permen LHK No. P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 didefinisikan sebagai:

“sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan”.

Selanjutnya, berdasarkan Permen LHK No. P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016, program PS diwujudkan dalam skema Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Desa (HD), Kemitraan Kehutanan (KK) dan Hutan Adat (HA). Berbagai skema tersebut tidak diterapkan dalam waktu yang bersamaan dan regulasinya diatur secara terpisah sebelum terbitnya Permen LHK tersebut. Skema PS yang pertama diintroduksi adalah

HKM yang diluncurkan sejak tahun 1986. Dalam perjalanannya, program HKM telah mengalami beberapa kali perubahan pada aspek cakupan hak yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 622/1995, HKM menunjuk pada konsep yang baru, yakni pemberian hak kepada masyarakat lokal untuk pemanfaatan hasil hutan non-kayu pada hutan produksi dan hutan lindung. Program HKM kemudian disempurnakan pada tahun 1998 ketika Kementerian Kehutanan menerbitkan SK No. 677/1998. Kebijakan HKM terus mengalami perbaikan melalui beberapa peraturan yang terbit setelahnya dan terakhir dengan PermenLHK No. P.83/MenLHK/Setjen/ Kum.1/10/2016.

Skema HTR mulai diterapkan pada tahun 2007 dan merupakan skema PS yang bertujuan untuk memberi hak pengelolaan kepada masyarakat pada areal hutan produksi (Herawati, 2010). Operasionalisasi skema HTR berdasarkan pada Permenhut No. P.23/Menhut-II/2007. Peraturan ini mengalami perbaikan kebijakan melalui beberapa peraturan yang terbit setelahnya dan terakhir dengan PermenLHK No. P.83/MenLHK/Setjen/ Kum.1/10/2016.

**Tabel 1.** Karakteristik berbagai skema PS

*Table 1. Characteristics of social forestry scheme*

Aspek	Skema Perhutanan Sosial (PS)				
	Hutan Kemasyarakatan (HKM)	Hutan Desa (HD)	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Kemitraan Kehutanan	Hutan Adat
Defenisi	Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat	Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.	Hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian hutan	Kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.	Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
Lokasi	HP dan HL	HP dan HL	HP	HP, HL dan HK	Hutan Adat
Entitas Pengelola	KTH, Gapoktan dan Koperasi	Lembaga Desa	Perorangan, KTH, Gapoktan dan Koperasi	Masyarakat dan pengelola hutan	Masyarakat Hukum Adat
Jangka waktu Pemanfaatan hutan	35 tahun	35 tahun	35 tahun	sesuai kesepakatan	-
	Pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan/pemungutan HHBK, dan pemanfaatan/pemungutan HHK (khusus pada HP)	Pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan/pemungutan HHBK, dan pemanfaatan/pemungutan HHK (khusus pada HP)	Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman dan belukar tua.	jasa lingkungan, pemanfaatan/pemungutan HHBK, dan pemanfaatan/pemungutan HHK (khusus pada HP)	Pemanfaatan sumber daya genetik, HHBK dan jasa lingkungan (fungsi konservasi, lindung dan Prdouksi), HHK (di fungsi produksi).

Skema Hutan Desa (HD) mulai digulirkan dengan terbitnya Permenhut No. P.49/Menhut-II/2008. Inisiasi skema HD telah dimulai sejak tahun 1999, dengan disahkannya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada saat itu, pemerintah belum mengeluarkan perizinan skema HD karena belum didukung oleh kebijakan teknis yang mengatur. Oleh karena itu, dikembangkan skema HKm sebagai kompromi. Pengembangan skema HD diharapkan akan memberikan pendapatan pada desa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Skema kemitraan kehutanan mulai diperkenalkan dengan terbitnya Permenhut No. P.39/Menhut-II/2013. Dengan terbitnya PermenLHK No. P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016, maka ketentuan yang mengatur kemitraan kehutanan juga diatur di dalam peraturan ini. Selanjutnya, skema Hutan Adat menjadi satu-satunya skema perhutanan sosial yang dilaksanakan di luar kawasan hutan. Skema Hutan Adat ini juga diatur di dalam PermenLHK No. P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016. Karakteristik setiap skema PS sebagaimana diatur dalam PermenLHK disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan uraian skema perhutanan sosial pada Tabel 1, terlihat bahwa hanya skema hutan adat yang dikembangkan di luar kawasan hutan, sedangkan skema Hkm, HD, HTR dan Kemitraan Kehutanan dikembangkan di dalam kawasan hutan. Selain itu, keempat skema tersebut dapat dilaksanakan pada kawasan hutan produksi. Dengan fungsi produksi tersebut, pemegang izin skema PS dimungkinkan untuk melakukan pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu. Dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan juga telah dinyatakan bahwa hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

#### **IV. KELOLA USAHA DALAM PENGEMBANGAN PS**

Untuk mewujudkan keberhasilan program perhutanan sosial, dalam Permenhut Nomor: P.01/Menhut-II/2004 telah dijelaskan strategi pokok pengembangan perhutanan sosial yang meliputi:

1. Kelola kawasan sebagai rangkaian kegiatan prakondisi yang diterapkan untuk mendorong implementasi program PS dan mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan.

2. Kelola kelembagaan sebagai upaya untuk mewujudkan optimalisasi program PS dan dilakukan melalui penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas SDM.
3. Kelola usaha sebagai aktifitas yang mendorong berkembangnya kegiatan usaha di areal PS melalui kemitraan dengan perimbangan hak dan tanggung jawab.

Dengan penerapan strategi tersebut, maka diharapkan akan terwujud keberlanjutan program perhutanan sosial. Keberlanjutan perhutanan sosial dipahami sebagai kondisi pemanfaatan, pengembangan, dan konservasi hutan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan ekologi, ekonomi, sosial, budaya dan spiritual bagi generasi saat ini dan masa depan (Pokharel *et al.*, 2014). Devkota (2010) menyimpulkan bahwa dalam pengembangan perhutanan sosial, hasil sosial yang harus dipenuhi adalah pemberdayaan masyarakat sebagai pengguna hutan, hasil ekonomi terkait dengan penciptaan pendapatan bagi masyarakat untuk pengentasan kemiskinan, sedangkan hasil ekologis menyangkut kondisi hutan yang terkait dengan pertumbuhan hutan dan keanekaragaman hayati.

Kelola usaha adalah salah satu pilar penting yang menentukan dampak kegiatan PS terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan program PS. Kegagalan dalam peningkatan hasil ekonomi terhadap masyarakat dari program perhutanan sosial, akan menyebabkan kegagalan program. Kelola usaha sebagai rangkaian aktivitas harus difokuskan untuk meningkatkan hasil ekonomi yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berbagai aktivitas yang dilakukan harus diarahkan untuk pemanfaatan yang maksimal dan peningkatan nilai jual produk hasil hutan, baik kayu maupun bukan kayu. Dalam hal ini, hasil ekonomi yang diperoleh masyarakat adalah produk dan jasa yang berasal dari kawasan hutan dan penghasilan lain yang diperoleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, skala ekonomi harus menjadi aspek utama yang perlu dipertimbangkan dalam merancang setiap program Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), sehingga keberlanjutan dari program tersebut dapat terjamin (Subarudi & Ginoga, 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan terhadap implementasi izin skema PS (HD, Hkm, dan HTR) di Sulawesi

Selatan, masih ditemukan beberapa kendala dalam pengembangan kelola usaha oleh pemegang izin. Lemahnya kelembagaan dan kapasitas masyarakat pemegang izin mengakibatkan rendahnya aktivitas di lapangan. Selain itu, pada sebagian areal izin seperti izin Hkm dan HTR yang ada di Kabupaten Barru, Pinrang dan Soppeng, ditemukan potensi tanaman masyarakat dengan jenis dominan jati dan kemiri. Namun, ketatnya regulasi, banyaknya persyaratan dan lemahnya kapasitas masyarakat menyebabkan masyarakat hingga saat ini belum dapat memanfaatkan potensi kayu secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan aktivitas yang dapat mewujudkan kelola usaha di areal PS, dan didukung oleh regulasi dan pihak terkait.

Lebih lanjut, rancangan aktivitas dalam kelola usaha sangat ditentukan oleh fungsi kawasan hutan di mana izin skema perhutanan sosial tersebut berada. Pada kawasan hutan produksi, pemegang izin memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi karena fungsi utama kawasan yang memang diperuntukkan sebagai produksi hasil hutan termasuk hasil hutan kayu. Berdasarkan hasil analisis terhadap regulasi dan kondisi yang ada di lapangan (khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan), maka untuk mewujudkan kelola usaha yang maksimal dalam mendukung peningkatan hasil ekonomi di hutan produksi, perlu dirancang beberapa aktivitas yang diperlukan, antara lain: kemitraan bisnis, pemanenan hasil hutan, tata usaha hasil hutan, pengolahan hasil hutan dan dukungan modal.

Secara umum, seluruh aktivitas dimaksud menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kelola usaha. Namun, beberapa aktivitas bisa berbeda dan perlu penyesuaian antara satu pemegang izin dengan pemegang izin yang lain sesuai kondisi masing-masing. Selain itu, secara kelembagaan setiap pemegang izin skema PS dapat membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebagai lembaga pengelola sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan. Beberapa KUPS yang telah terbentuk pada beberapa izin skema PS di Sulawesi Selatan antara lain untuk produk madu, kemiri, agroforestry, gula aren, kopi, getah pinus, hasil hutan kayu dan lain-lain. Oleh karena itu, rancangan aktivitas kelola usaha juga perlu disesuaikan dengan produk hasil hutan yang diusahakan oleh masing-masing KUPS.

#### **A. Kemitraan Bisnis**

Pengembangan PS tidak hanya terkait dengan konservasi hutan tetapi juga bertujuan

untuk pengembangan bisnis berbasis kehutanan (*agro-sylvo* bisnis) yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk perbaikan kesejahteraannya. Bisnis berbasis kehutanan merupakan kegiatan-kegiatan di bidang kehutanan, baik terkait dengan kegiatan budidaya kehutanan dan pemanfaatan hasil-hasil hutan maupun beragam jasa yang dihasilkan dari hutan. Pengembangan PS perlu membangun kemitraan bisnis dengan pihak lain yang bersifat sinergis dan saling menguntungkan (Dirjen RLPS, 2003). Kemitraan ini menjadi sangat penting mengingat kapasitas masyarakat (SDM, sarana/prasarana dan modal) yang rendah, sehingga memerlukan pihak lain dalam proses pemanenan kayu, penatausahaan hasil hutan, pengolahan dan pemasaran. Pengalaman melaksanakan kemitraan telah dilakukan oleh 2 pemegang izin HTR di Kabupaten Soppeng (KTH Mattampawalie I dan KTH Mattampawalie II) pada tahun 2016 dalam pelaksanaan penjarangan tegakan jati yang ada di areal izinnya. Kemitraan ini dibangun karena lemahnya kapasitas dan permodalan masyarakat. Dalam kemitraan ini, pemegang izin HTR bermitra dengan industri pengolahan kayu dalam kegiatan pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Selain itu, kapasitas masyarakat yang rendah untuk membangun jaringan bisnis tidak hanya dapat diselesaikan oleh pihak pemerintah, namun memerlukan pihak dunia usaha yang dapat membangun kemitraan dengan pembagian hak dan tanggungjawab yang adil. Oleh karena itu, setiap bentuk kemitraan dalam pengelolaan hutan baik pada tahap konstruksi tanaman atau pascapanen memerlukan keterlibatan pemerintah untuk menjamin terjaganya hak-hak masyarakat. Kemitraan pemegang izin HTR dengan industri pengolahan kayu di Kabupaten Soppeng, memberi sedikit pembelajaran bagi masyarakat pemegang izin HTR agar perjanjian kemitraan dapat berjalan dengan adil. Dalam hal ini, peran KPH sebagai institusi di tingkat tapak perlu menjadi fasilitator untuk menjaga terpenuhinya hak-hak masyarakat.

Selanjutnya, kondisi yang umum di lapangan adalah masyarakat langsung memasarkan hasil panennya, baik dalam bentuk tanaman semusim maupun hasil hutan bukan kayu kepada pedagang. Namun, untuk menjamin kepastian pasar dan peningkatan nilai jual yang lebih baik, diperlukan kemitraan dengan dunia usaha. Kemitraan ini juga sangat penting ketika akan melakukan pengelolaan hasil hutan kayu

karena kapasitas permodalan dan SDM masyarakat yang terkadang masih rendah dan memerlukan mitra yang lebih kompeten seperti industri hasil hutan. Dalam hal ini, mitra seperti industri hasil hutan memegang peran dalam aktivitas yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat seperti pengolahan dan pemasaran hasil. Selain itu, kemitraan bisnis juga dapat dilakukan antara kelompok tani dengan KPH, seperti kemitraan yang terbangun antara KPH Cenrana dan KPH Ajatappareng dengan KTH yang ada di wilayahnya dalam pemasaran madu hutan.

Pada skema kemitraan kehutanan, KPH memegang peran sebagai mitra KTH untuk mengembangkan berbagai usaha kehutanan sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, KPH dapat berperan dalam penyediaan tenaga teknis untuk kegiatan inventarisasi, pengukuran dan pengujian serta pembuatan laporan administrasi kegiatan atau dapat diperluas sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan kemitraan dengan masyarakat. Oleh karena itu, regulasi seharusnya memungkinkan adanya kemitraan antara KPH dan pemegang izin skema PS. Hal ini perlu diatur dalam regulasi pemerintah untuk menyederhanakan regulasi skema PS yang dalam kenyataannya berbeda dengan pemegang izin skala besar. KPH harus diarahkan agar memiliki keleluasaan dalam menjalin kemitraan dengan masyarakat dan berbagai mitra potensial untuk memajukan pembangunan ekonomi daerah/nasional dan mampu melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari. Hal ini disebabkan karena posisi izin-izin skema PS secara prinsip sama dengan perizinan lainnya, yang dapat berjalan secara mandiri dan cenderung disamaratakan dengan izin skala besar. Padahal pemegang izin skema PS adalah masyarakat yang secara umum memiliki kapital yang lemah (finansial, kelembagaan, fisik, sumber daya manusia, sosial), sehingga membutuhkan fasilitasi pemerintah serta mitra kerja dari unit kelola dan unit usaha skala besar (Setyarso *et al.*, 2014).

## **B. Pemanenan Hasil Hutan**

Hasil hutan merupakan produk utama program PS yang dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, baik berupa kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti kemiri, madu, nira aren, getah pinus dan jasa lingkungan. Di Sulawesi Selatan, pemanenan HHBK secara prinsip tidak mengalami banyak

kendala dan telah menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat. Permasalahan biasanya muncul dalam pemanenan kayu pada lokasi izin. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa areal hutan yang menjadi lokasi izin skema PS pada umumnya telah lama dikelola oleh masyarakat sebelum terbitnya izin skema PS dan memiliki potensi kayu yang cukup besar. Potensi ini dapat dilihat pada izin-izin skema PS (HKm dan HTR) yang berada di Kabupaten Barru, Pinrang dan Soppeng. Pada areal tersebut terdapat tegakan kemiri dan jati yang merupakan tanaman masyarakat yang ditanam sebelum terbitnya izin dan sebagiannya telah mencapai diameter layak tebang atau tidak produktif (kemiri). Selain itu, terdapat tegakan hutan hasil reboisasi dan pohon yang tumbuh secara alami.

Di pihak lain, regulasi yang mengatur kebijakan PS masih dipahami bahwa pemanenan kayu hanya dapat dilakukan pada tegakan yang ditanam setelah terbitnya izin skema PS. Berbagai kebijakan PS menggambarkan tahapan kegiatan pembangunan PS yang meliputi: penyiapan lahan, persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran. Tahapan ini dibuat kaku tanpa memperhatikan kondisi tapak areal PS dan terlihat sangat berorientasi pada rehabilitasi kawasan hutan yang kritis. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan PS karena pada sebagian lokasi, kondisi areal izin masih memiliki vegetasi, baik berupa tegakan hutan sekunder maupun hutan tanaman masyarakat yang telah ada sebelum terbitnya izin. Krisnawati & Wahyono (2004) menyimpulkan bahwa penyeragaman preskripsi silvikultur untuk semua lokasi tidak dapat diterapkan secara mutlak, karena akan sangat membahayakan kelestarian dan kelangsungan pengusahaan hutan.

Sampai saat ini, keinginan masyarakat pemegang izin skema PS di Sulawesi Selatan untuk memanen kayu dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomis dan membuka ruang bagi tanaman baru masih belum berjalan. Larangan melakukan pemanenan kayu selain tidak memberi lahan untuk lokasi penanaman juga mengurangi minat masyarakat dalam menanam kayu. Hal ini juga menjadi salah satu faktor utama yang berdampak pada rendahnya aktivitas masyarakat dalam pengembangan PS. Pemerintah seharusnya memberi kewenangan yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengelola areal izin, sehingga program PS dapat menjadi sarana pemberdayaan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan hutan dapat dikelola secara tebang pilih untuk menjaga kondisi tutupan hutan.

Kenyataannya, pemerintah masih kurang percaya bahwa masyarakat mampu mengelola hutan dengan baik (Moeliono *et al.*, 2017). Pemerintah masih berpegang pada teori konvensional dalam pengelolaan sumber daya hutan yang menganggap bahwa masyarakat tidak mampu mengorganisir untuk mengatasi godaan sehingga memanen secara berlebihan. Namun, penelitian empiris yang luas, telah menantang teori ini dan mengilustrasikan banyak cara di mana masyarakat telah menyusun aturan yang mengatur pola pemanenan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya hutan dari waktu ke waktu (Ostrom, 1999).

Oleh karena itu, perlu mendorong komitmen sejati di semua struktur pemerintahan yang terkait dengan kehutanan untuk menerapkan PS dengan memperkuat dan mendukung kelompok pengguna hutan dalam upaya mereka untuk mengelola hutan secara berkelanjutan (Bartlett, 1992; Moeliono *et al.*, 2017). Pemerintah seharusnya menyempurnakan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan izin skema PS agar bersifat fleksibel sesuai kondisi lapangan dan mudah diimplementasikan (Sumanto, 2009). Dengan kondisi tersebut, masyarakat diharapkan akan mampu mengoptimalkan pengelolaan hutan dan hasil hutan untuk merubah orientasi mata pencaharian dari subsisten menjadi komersil.

### C. Tata Usaha Hasil Hutan

Dalam pemanenan hasil hutan kayu, pemegang izin skema PS wajib melakukan kegiatan penatausahaan hasil hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi. Penatausahaan hasil hutan kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu. Prosedur dan persyaratan bagi pemegang izin skema PS dalam peraturan ini secara umum mengikuti aturan yang berlaku bagi perusahaan skala besar sehingga menjadi beban bagi masyarakat.

Pentingnya kegiatan tata usaha hasil hutan pada pemegang izin skema PS karena merupakan persyaratan yang harus dipenuhi ketika akan melakukan kegiatan pemanenan dan pemasaran hasil hutan. Selain pencatatan dan pelaporan pada setiap tahapan kegiatan PUHH, pemegang izin harus memiliki atau mempekerjakan tenaga teknis yang berkualifikasi. Dari tahapan perencanaan produksi, pemegang izin wajib memiliki atau mempekerjakan tenaga teknis (Ganis) yang berkualifikasi perencanaan hutan (Canhut) untuk melaksanakan inventarisasi hutan. Selanjutnya pada saat penebangan dan pengangkutan, harus memiliki tenaga teknis dengan kualifikasi kayu bulat (KB) untuk membuat laporan hasil produksi serta penerbitan dokumen angkutan. Rendahnya kapasitas masyarakat tentu sangat sulit dalam pemenuhan kewajiban seperti ini.

Oleh karena itu, regulasi PUHH yang menjadi kewajiban pemegang izin skema PS pada saat pemanenan dan pemasaran hasil hutan memerlukan penyederhanaan karena kapasitas masyarakat yang tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Pemerintah perlu melakukan inovasi dalam menyederhanakan proses penatausahaan hasil hutan bagi masyarakat (Supratman, 2007). Dalam hal ini, KPH dapat memegang peran yang lebih besar dalam pelaksanaan PUHH pada areal PS yang berada di wilayahnya. Peran KPH khususnya dalam kegiatan PUHH tidak hanya mengawasi dan membina izin skema PS, tetapi harus mengambil posisi sebagai mitra dalam pengelolaan areal PS. Sebagai mitra, kontribusi KPH tidak harus berbentuk dana, tetapi dapat berupa SDA (wilayah tertentu) dan keahlian yang dimiliki personil di KPH dan oleh karenanya juga berhak atas bagi keuntungan/risiko (Setyarso *et al.*, 2014).

### D. Pengolahan Hasil Hutan

Selama ini, berbagai produk hasil hutan yang dihasilkan dari izin skema PS yang ada di Sulawesi Selatan, antara lain: kemiri, madu, nira aren, kopi dan getah pinus. Hasil hutan non kayu tersebut telah menjadi sumber penghasilan masyarakat dan menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Namun, kelemahan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat adalah penjualan produk hasil hutan masih dalam bentuk mentah atau belum diolah,

seperti: kemiri yang dijual tanpa dikupas, madu dijual tanpa dikemas dengan rapi, kopi yang dijual dalam bentuk biji dan nira aren yang langsung dijual dalam bentuk cair.

Untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual produk hasil hutan, seharusnya masyarakat dapat melakukan pengolahan lebih lanjut dan pengemasan yang lebih baik. Sebagai contoh, kemiri yang dijual dengan tanpa cangkang akan jauh lebih mahal dibandingkan langsung dijual tanpa dikupas. Nilai ini bisa lebih meningkat jika biji kemiri diolah lebih lanjut menjadi minyak kemiri. Kopi yang dijual dalam bentuk bubuk dan siap konsumsi tentu akan bernilai lebih tinggi. Selanjutnya, untuk produk nira aren akan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi jika dilakukan pengolahan lebih lanjut menjadi gula semut, dan demikian juga dengan produk hasil hutan lainnya.

Program pemerintah dalam bentuk bantuan alat ekonomi kreatif sangat mendukung program ini, namun keterbatasan anggaran terkadang menyebabkan tidak semua pemegang izin mendapatkan bantuan. Alat pengolah seperti alat pemipil kemiri dan pengolah gula semut pada umumnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya hasil hutan kayu yang dipanen seharusnya mengalami perubahan bentuk atau pengolahan lebih lanjut untuk efektivitas pengangkutan dan peningkatan nilai jual kayu. Untuk kegiatan seperti ini biasanya diperlukan mitra dari industri kayu yang memiliki alat pengolahan kayu karena investasi yang cukup besar jika dilakukan secara mandiri.

Optimalisasi pengelolaan hutan dan hasil hutan dengan program PS untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat mengambil pembelajaran dari salah satu kasus hutan desa (HD) yang ada di Desa Labbo Kabupaten Bantaeng. Dalam pengembangan HD di desa ini, sektor pengolahan hasil hutan menjadi sektor unggulan dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Sektor pengolahan hasil hutan menjadi sektor vital bagi kegiatan perekonomian di Desa Labbo karena mampu mendistribusikan output dan membutuhkan input yang lebih tinggi dibanding sektor-sektor lain, sehingga lebih menggerakkan sektor-sektor ekonomi di wilayah pedesaan dengan menciptakan tambahan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat (Supratman & Sahide, 2013).

## **E. Dukungan Modal**

Salah satu kendala bagi masyarakat dalam pengembangan bisnis berbasis kehutanan adalah minimnya dukungan modal usaha. Contoh pengembangan bisnis dalam bentuk agroforestry yang intensif, budidaya lebah madu, budidaya ulat sutera atau membangun sebuah unit pengolahan memerlukan modal yang cukup besar dan masyarakat tidak memiliki kapasitas dalam permodalan. Lembaga BLU P2H yang diharapkan dapat memberi pinjaman modal dengan skim pinjaman yang mudah diakses masyarakat dalam kenyataannya tidak terlalu membantu. Berbagai persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur peminjaman ternyata sulit dipenuhi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan skim pinjaman yang lebih mudah namun tetap menjamin pengembalian pinjaman oleh masyarakat.

Di pihak lain, pemanfaatan dana pinjaman dari BLU P2H oleh pemegang izin skema PS harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan rencana peruntukan yang diajukan. Kasus pinjaman dana BLU P2H oleh pemegang izin HTR di Kabupaten Pinrang yang direncanakan untuk pembuatan tanaman, ternyata mengalami kegagalan di lapangan sehingga pinjaman tahap 2 dan selanjutnya tidak berlanjut pencairannya. Hal ini menimbulkan dampak terjadinya kredit macet pada saat akan mengembalikan pinjaman. Oleh karena itu, maka pinjaman dana untuk modal usaha khususnya bagi pemegang izin skema PS seharusnya menjadi alternatif terakhir, setelah semua potensi pada areal izin diupayakan secara maksimal.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Untuk mewujudkan keberhasilan program PS dibutuhkan kelola usaha yang maksimal sebagai salah satu bagian dari strategi pokok pengembangan PS. Beberapa aktivitas yang diperlukan dalam membangun kelola usaha pada izin skema PS di hutan produksi adalah kemitraan bisnis dengan dunia usaha atau KPH, kewenangan yang lebih besar bagi masyarakat dalam pemanenan hasil hutan, regulasi tata usaha hasil hutan yang lebih sederhana, insentif dalam pengolahan hasil hutan dan kemudahan dalam memperoleh dukungan modal.

## B. Saran

Keberhasilan program PS tidak terlepas dari dukungan dan komitmen yang kuat dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi program PS untuk mengakomodir pengelolaan hutan oleh masyarakat dan mendukung kelola usaha yang akan diterapkan oleh pemegang izin skema PS, antara lain: regulasi yang memberi kewenangan yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengelola areal izin sesuai kondisi tapaknya, penyederhanaan dalam regulasi tata usaha hasil hutan dan regulasi yang lebih mudah dalam mengakses dukungan permodalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bartlett, A. G. (1992). A Review of Community Forestry Advances in Nepal. *Commonwealth Forestry Review*, 71(2), 95–100.
- Devkota, R. R. (2010). *Interests and Powers as Drivers of Community Forestry: A case study of Nepal* (Vol. Ph.D). University Press Göttingen.
- Dirjen RLPS. (2003). *Pedoman Umum Pembuatan Rencana Teknik Social Forestry. Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial No. 146/Kpts/V/2003*. Jakarta: Departemen Kehutanan. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
- Dupuits, E. (2014). Transnational self-help networks and community forestry: A theoretical framework. *Forest Policy and Economics*, 58, 5–11. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2014.07.007>
- Gelo, D., & Koch, S. F. (2012). Does one size fit all? Heterogeneity in the valuation of community forestry programs. *Ecological Economics*, 74, 85–94. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2011.11.010>
- Hajjar, R., McGrath, D. G., Kozak, R. A., & Innes, J. L. (2013). Framing community forestry challenges with a broader lens: Case studies from the Brazilian Amazon. *Journal of Environmental Management*, 92(9), 2159–2169. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.03.042>
- Hakim, I. (2010). *Orientasi Makro Kebijakan Social Forestry di Indonesia pp 1-32 dalam : S. Anwar dan I. Hakim (Ed.). Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan*.
- Herawati, T. (2010). Komparasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan dalam Perspektif Teori Hak Kepemilikan. *Prosiding Seminar Nasional MAPEKI (Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia) XIII*. <https://doi.org/10.13140/2.1.4768.3360>
- Jusuf, Y., & Fahrul, F. (2011). Analisis performansi kelembagaan kehutanan pada masa otonomi daerah (otoda) di Kabupaten Gowa, Takalar dan Jeneponto. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 6(1), 31–42.
- Kellert, S. R., Mehta, J. N., Ebbin, S. A., & Lichtenfeld, L. L. (2000). Community natural resource management: Promise, rhetoric, and reality. *Society and Natural Resources*, 13(8), 705–715. <https://doi.org/10.1080/089419200750035575>
- Krisnawati, H., & Wahyono, D. (2004). Riap Diameter Tegakan Hutan Alam Rawa Bekas Tebangan di Provinsi Jambi ( Stand Diameter Increment of Logged-Over Swamp Natural Forest in Province of Jambi). *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*. 2, 156–166.
- Maryudi, A., Devkota, R. R., Schusser, C., Yufanyi, C., Salla, M., Aurenhammer, H., ... Krott, M. (2012). Back to basics: Considerations in evaluating the outcomes of community forestry. *Forest Policy and Economics*, 14(1), 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2011.07.017>
- Moeliono, M., Thuy, P. T., Waty Bong, I., Wong, G. Y., & Brockhaus, M. (2017). Social Forestry - why and for whom? A comparison of policies in Vietnam and Indonesia. *Forest and Society*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.24259/fs.v1i2.2484>
- Muhajir, M., Arizona, Y., Firdaus, A. Y., & Safitri, M. A. (2011). Arah Reformasi Kebijakan Penguasaan Kawasan Hutan di Indonesia. *Kertas Kerja Epistema*

No.02/2011, Jakarta: Epistema Institute.

- Ostrom, E. (1999). Self Governance and Forest Structures. *CIFOR Occasional Paper*, 20.
- Poffenberger M. (Ed.). (1990). *Keepers of the Forest: Land Management Alternatives in Southeast Asia*. West Hartford: Kumarian Press.
- Pokharel, R. K., Neupane, P. R., Tiwari, K. R., & Köhl, M. (2014). Assessing the sustainability in community based forestry: A case from Nepal. *Forest Policy and Economics*, 58(June 1992), 75–84. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2014.11.006>
- Praputra, A. V., Sahide, M. A. K., & Santosa, A. (2015). Menata Era Baru Kehutanan Masyarakat. *Policy Brief. Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat. Bogor.*, (January 2015). <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4587.8249>
- Sabogal, C., Jong, W. de, Pokorny, B., & Louman, B. (2008). *Síntesis y recomendaciones. In: Sabogal, C., de Jong, W., Pokorny, B., Louman, B. (Eds.), Manejo Forestal Comunitario en América Latina : Experiencias, lecciones aprendidas y retos para el futuro*. Centre for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia.
- Sati, V. P. (2014). *Towards Sustainable Livelihoods and Ecosystems in Mountain Regions. Environmental Science and Engineering*. Springer International Publishing Switzerland 2014. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-03533-8>
- Setyarso, A., Djajono, A., Nugroho, B., Wulandari, C., Suwarno, E., Kartodihardjo, H., & Sardjono, M. A. (2014). *Strategi Pengembangan KPH dan Perubahan Struktur Kehutanan Indonesia*. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
- Subarudi, & Ginoga, K. L. (2014). Alternatif Solusi Konflik Kehutanan Versus Kebun Kelapa Sawit : Sebuah Pembelajaran bagi Sektor Kehutanan pp. 211-230 dalam : I. Hakim dan L.R. Wibowo (Ed.). *Hutan Untuk Rakyat: Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutan, LKiS Yogyakarta*.
- Suharjito, D. (2009). Devolusi Pengelolaan Hutan di Indonesia : Perbandingan Indonesia dan Philipina (Devolution of Forest Management in Indonesia : Comparison between Indonesia and Philipina). *Jmht*, 15(3), 123–130.
- Suharti, S., Ginoga, K. L., Murniati, Octavia, D., & Windyoningrum, A. (2017). Langkah Strategis Menuju Percepatan Realisasi Capaian Program Perhutanan Sosial. *Policy Brief. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan Dan Perubahan Iklim. Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*, 11(08), 1–8.
- Sumanto, S. E. (2009). Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial dalam Perspektif Resolusi Konflik. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6(1), 13–25.
- Sunderlin, W. D., Hatcher, J., & Liddle, M. (2008). From Exclusion to Ownership? Challenges and Opportunities in Advancing Forest Tenure Reform. *Washington, D.C.: Rights and Resources Institute*.
- Supratman. (2007). *Desain Unit Pengelolaan Kehutanan Masyarakat Berdasarkan Struktur Wilayah Pedesaan dan Struktur Wilayah Pengelolaan Hutan : Studi Kasus Pengelolaan Hutan Kemiridi Kabupaten Maros. Disertasi. Program Pasca Sarjana, Unhas. (Tidak Dipublikasikan)*.
- Supratman, & Sahide, M. A. K. (2013). *Hutan Desa dan Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa di Kabupaten Bantaeng. Jakarta: Direktorat Bina Perhutanan Sosial*.